



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD AHSAN FUDHOLI BIN NAFIK;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Agustus 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sekalang Rt. 012 Rw. 006 Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AHSAN FUDHOLI BIN NAFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda NC12AFCBI (Vario 125) warna merah No. Pol : S-3161-LT, tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK057294, Nosin : JFF1E1056016, An. ISNANIK HERMAWATI;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda NC12AF2CBI (vario 125) warna merah, No. Pol : S-3161-LT, tahun 2013, Noka : MH1JFF115DK057294, Nosin : JFF1E1056016. An. ISNANIK HERMAWATI Dikembalikan kepada saksi TONI RUSDIANTORO;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa AHMAD AHSAN FUDHOLI BIN NAFIK pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Halaman SMA Muhammadiyah 8 Sukodadi Desa/Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebabagiman tersebut diatas berawala ketika terdakwa sedang berada di Pasar Sukodadi dan melihat ada kegiatan karnaval di SMA Muhammadiyah 8 Sukodadi, kemudian terdakwa masuk ke

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN.Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman sekolah dengan maksud untuk melihat karnaval lebih dekat, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berada halaman sekolah dan rombongan karnaval mulai pawai keliling desa, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT diparkir di halaman sekolan dengan posisi kunci kontak masih menancap di sepeda motor, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghampiri dan berpura pura duduk diatas sepeda motor ketika situasi sekitar aman selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya langsung menyalakan sepeda motor honda vario 125 warna merah tersebut dan membawanya pergi, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TONI RUSDIANTORO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. TONI RUSDIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan karena sudah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT;
- Bahwa, mengetahui jika sepeda motor milik saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Halaman SMA Muhammadiyah 8 Sukodadi Desa/Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang ada dirumah sedangkan sepeda motor dibawa oleh anak saksi yang bernama Damar Antoni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT;
- Bahwa awalnya awalnya Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Anak. Damar Antoni berpamitan kepada saksi untuk berangkat mengkiti karnaval dalam rangka memperingati HUT RI yang diselenggarakan oleh sekolahnya SMA Muhammadiyah 8 Sukodadi Ds/ Kec. Sukodadi Kab. Lamongan yang berkeliling perkampungan, kemudian Anak.

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN.Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damar Antoni menuju ke Sokolahnya dengan menaiki 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda NC12AF2CBI (vario 125) warna merah, No. Pol : S-3161-LT, tahun 2013, Noka : MH1JFF115DK057294, Nosin : JFF1E1056016. An. ISNANIK HERMAWATI, kemudian sepeda motor di parkir oleh Anak. Damar Antoni di halaman sekolahnya dan kunci kontak masih mencap di sepeda motor karena lupa mengambilnya, setelah itu Anak. Damar Antoni mengikuti rombongan karnaval, sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi oleh Anak. Damar Antoni bahwa sepeda motor tersebut telah hilang, yang kemudian saksi datang di sekolah untuk mengecek kebenarannya dan berupaya untuk mencari sepeda motor tersebut, setelah saksi menyatakan hilang kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Sukodadi;

- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Kepolisian jika pelaku yang sudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT adalah terdakwa;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi sendiri.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT sudah ditemukan dan sekarang dijadikan barang bukti di Kejaksaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Anak DAMAR ANTONI, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak saksi dihadirkan didepan persidangan karena sudah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT;
- Bahwa, Anak saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Halaman SMA Muhammadiyah 8 Sukodadi Desa/Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Anak saksi berangkat mengikuti karnaval yang diselenggarakan oleh Sekolah SMA Muhammadiyah 8 Sukodadi Ds/ Kec. Sukodadi Kab. Lamongan dalam rangka memperingati HUT RI, dengan menaiki 1 (satu)

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN.Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda motor merk honda NC12AF2CBI (vario 125) warna merah, No.

Pol : S-3161-LT, tahun 2013 milik orang tua Anak saksi yaitu saksi Toni

Rusdiantoro, sesampai di Sekolah kemudian sepeda motor Anak saksi parkir

di halaman sekolah, sekira pukul 13.30 Wib Anak saksi mengikuti

rombongan karnaval untuk pawai keliling perkampungan, sekira pukul 15.00

Wib rombongan karnaval kembali di sekolah, setelah itu Anak saksi masuk

ke dalam kelas untuk beristirahat, tidak lama kemudian Anak saksi mencari

kunci sepeda motor di saku celana namun tidak ditemukan, kemudian Anak

saksi mencoba untuk mencari kunci sepeda motor di sepeda motor yang

diparkir di halaman sekolah, akan tetapi sepeda motornya tidak ada / hilang,

sekira pukul 16.00 wib Anak saksi menghubungi saksi Toni Rusdiantoro

kemudian melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Sukodadi;

- Bahwa setelah kejadian Anak saksi berusaha mencari disekitar sekolah namun tidak juga ketemu, hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi mengetahui dari pihak Kepolisian jika pelaku yang sudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT adalah terdakwa;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Anak saksi sendiri.
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan karena sebelumnya sudah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Halaman SMAMuhammadiyah 8 Sukodadi Desa/Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tanpa izin adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sendirian.

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN.Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di Pasar Sukodadi dan melihat ada kegiatan karnaval di SMA Muhammadiyah 8 Sukodadi, kemudian terdakwa masuk ke halaman sekolah dengan maksud untuk melihat karnaval lebih dekat, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berada halaman sekolah dan rombongan karnaval mulai pawai keliling desa, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT diparkir di halaman sekolah dengan posisi kunci kontak masih menancap di sepeda motor, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghampiri dan berpura pura duduk diatas sepeda motor ketika situasi sekitar aman selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya langsung menyalakan sepeda motor honda vario 125 warna merah tersebut dan membawanya pergi.
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT tersebut karena saat itu kunci kontak masih tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT tersebut terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Toni Rusdiantoro.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda NC12AF2CBI (Vario 125) warna merah No. Pol : S-3161-LT, tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK057294, Nosin : JFF1E1056016, An. ISNANIK HERMAWATI
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda NC12AF2CBI (vario 125) warna merah, No. Pol : S-3161-LT, tahun 2013, Noka : MH1JFF115DK057294, Nosin : JFF1E1056016. An. ISNANIK HERMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Halaman SMAMuhammadiyah 8 Sukodadi Desa/Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, tanpa ijin terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di Pasar Sukodadi dan melihat ada kegiatan karnaval di SMA Muhammadiyah 8 Sukodadi, kemudian terdakwa masuk ke halaman sekolah dengan maksud untuk melihat karnaval lebih dekat, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berada halaman sekolah dan

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN.Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan karnaval mulai pawai keliling desa, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT diparkir di halaman sekolah dengan posisi kunci kontak masih menancap di sepeda motor, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghampiri dan berpura pura duduk diatas sepeda motor ketika situasi sekitar aman selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya langsung menyalakan sepeda motor honda vario 125 warna merah tersebut dan membawanya pergi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Toni Rusdiantoro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Toni Rusdiantoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama AHMAD AHSAN FUDHOLI BIN NAFIK, sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan telah diperoleh suatu fakta, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT milik saksi korban Toni Rusdiantoro yang pada saat itu sedang dibawa oleh Anak saksi Damar Antoni untuk pergi ke sekolah di SMA Muhammadiyah 8 Sukodadi dan kemudian pada saat Anak saksi Damar Antoni memarkir sepeda tersebut ternyata Anak saksi Damar Antoni lupa untuk mencabut kunci kontak sepeda dari tempatnya, setelah ditanggal pergi kemudian terdakwa melihatnya dan muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang mana barang yang diambil terdakwa seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi korban Toni Rusdiantoro;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN.Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna merah No Pol S-3161-LT yang merupakan milik saksi korban Toni Rusdiantoro adalah untuk dijual lalu hasilnya diguna keperluan pribadi terdakwa. Barang tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa ijin pemiliknya, sedangkan saksi korban Toni Rusdiantoro tidak menghendaki hal tersebut, dan mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 11 (Satu) unit sepeda motor merk honda NC12AF2CBI (Vario 125) warna merah No. Pol : S-3161-LT, tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK057294, Nosin : JFF1E1056016, An. ISNANIK HERMAWATI
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda NC12AF2CBI (vario 125) warna merah, No. Pol : S-3161-LT, tahun 2013, Noka : MH1JFF115DK057294, Nosin : JFF1E1056016, An. ISNANIK HERMAWATI

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN.Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Toni Rusdiantoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AHSAN FUDHOLI BIN NAFIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NC12AFCBI (Vario 125) warna merah No. Pol : S-3161-LT, tahun 2013 Noka : MH1JFF115DK057294, Nosin : JFF1E1056016, An. ISNANIK HERMAWATI;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda NC12AF2CBI (vario 125) warna merah, No. Pol : S-3161-LT, tahun 2013, Noka : MH1JFF115DK057294, Nosin : JFF1E1056016. An. ISNANIK HERMAWATI  
Dikembalikan kepada saksi TONI RUSDIANTORO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh, Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, SH.,MH., dan Olyviarin Rosalinda Taopan, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Ismanu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, SH.,MH

Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

H. Ismanu, S.H.